



Penguatan Pemahaman Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Bagi Pelajar Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Di SMKN 7 Pandeglang

Restu Gusti Monitasari¹, Latifah², M Nurkholis³

Program Studi Ilmu Hukum S1, Universitas Pamulang

Korespondensi Email : dosen03010@unpam.ac.id¹, lalatifah1609@gmail.com², akholis315@gmail.com³

Abstract

This community engagement activity was designed to strengthen students' understanding of Indonesia's statutory and regulatory system as a foundation for legal awareness. The activity aimed to assess students' understanding, identify factors influencing legal awareness, and formulate strategies appropriate to vocational education. The activity was conducted on 27 April 2026 at the hall of SMKN 7 Pandeglang and involved 56 participants based on the attendance list. A descriptive evaluation with a normative-empirical orientation combined simple quantitative data from the initial structured assessment with qualitative data from participatory observation, interviews, legal counseling, interactive discussion, and documentation. The initial assessment indicated that students' understanding remained partial. Although 68% of respondents could identify the 1945 Constitution as the state constitution, only 24% could explain the hierarchy of legislation in a coherent manner. Only 31% could appropriately relate cases of cyberbullying or unverified information dissemination to relevant legal provisions. Regarding legal attitudes, 74% considered compliance with rules a moral obligation, while internal legitimacy remained relatively weak. These findings indicate the need to shift legal education from memorization-oriented instruction toward contextual, participatory, and problem-based learning. Recommended strategies include strengthening teachers' capacity, integrating legal literacy with vocational competencies, developing a transparent and fair school culture, strengthening digital legal literacy, and building partnerships with families, law-enforcement institutions, and industry.

Keywords: legal awareness; legal literacy; legislation; students; vocational school.

Abstrak

Pemahaman terhadap sistem peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari pembentukan kesadaran hukum pelajar sebagai generasi muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman pelajar SMKN 7 Pandeglang mengenai sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, serta merumuskan strategi penguatan literasi hukum yang relevan dengan karakteristik pendidikan kejuruan. Kegiatan dilaksanakan pada 27 April 2026 di Aula SMKN 7 Pandeglang dengan 56 peserta berdasarkan daftar hadir. Kegiatan dirumuskan sebagai evaluasi deskriptif dengan orientasi normatif-empiris yang mengombinasikan data kuantitatif sederhana dari asesmen awal terstruktur dengan data kualitatif dari observasi partisipatif, wawancara, penyuluhan, diskusi interaktif, dan dokumentasi. Hasil asesmen menunjukkan bahwa pemahaman pelajar masih bersifat parsial. Sebanyak 68%



responden mampu menyebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, tetapi hanya 24% yang mampu menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan secara runtut. Hanya 31% yang mampu mengaitkan kasus perundungan digital atau penyebaran informasi tanpa verifikasi dengan ketentuan hukum secara proporsional. Di sisi sikap, 74% menyatakan kepatuhan terhadap aturan merupakan kewajiban moral, tetapi legitimasi internal terhadap hukum belum kuat. Temuan tersebut menunjukkan perlunya pergeseran dari pembelajaran hukum yang berorientasi hafalan menuju pembelajaran kontekstual, partisipatif, dan berbasis masalah. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan kapasitas guru, integrasi literasi hukum dengan kompetensi kejuruan, pembentukan budaya sekolah yang transparan dan adil, penguatan literasi hukum digital, serta kemitraan dengan keluarga, lembaga penegak hukum, dan dunia usaha/industri.

Kata kunci: kesadaran hukum; literasi hukum; peraturan perundang-undangan; pelajar; SMK.

Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu instrumen utama untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Pemahaman terhadap struktur dan fungsi peraturan perundang-undangan karena itu tidak hanya relevan bagi mahasiswa hukum atau aparatur negara, tetapi juga bagi pelajar sebagai calon warga negara dan tenaga kerja profesional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan kerangka mengenai jenis, hierarki, materi muatan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap hierarki norma penting agar peserta didik dapat mengenali kedudukan suatu aturan dan memahami bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bagi pelajar, pengetahuan tersebut merupakan dasar untuk membaca persoalan hukum secara lebih kritis dan tidak sekadar menghafal nama atau pasal peraturan (Indrati, 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2022).

Kesadaran hukum tidak berhenti pada pengetahuan mengenai aturan. Soekanto (2011) memandang kesadaran hukum melalui keterkaitan antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dengan demikian, pembelajaran hukum yang efektif perlu menghubungkan norma dengan pengalaman konkret peserta didik. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan pendidikan hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan, perlindungan hak, dan



pengaturan kehidupan sosial, bukan semata-mata alat pemberian sanksi (Rahardjo, 2006, 2012). Oleh karena itu, upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum secara berkelanjutan memerlukan intervensi edukatif yang aplikatif sejak jenjang pendidikan menengah, guna memastikan pelajar tidak sekadar memahami aspek kognitif hukum melainkan juga memiliki kesadaran afektif dan konatif dalam berperilaku (Mutia Zahara et al., 2025; Wijaya et al., 2021). Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berpijak pada regulasi yang sistemik dan saling berkaitan. Pendidikan hukum yang komprehensif dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan kualitas moral dan integritas, yang pada gilirannya akan membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum demi terciptanya keteraturan bersama (Nugraha, 2022). Lebih lanjut, pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pendidikan memegang peranan krusial sebagai wahana untuk mencetak *good citizen* yang mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam tindakan nyata (Belladonna, 2013; Sembiring et al., 2024). Namun, realita menunjukkan bahwa ketaatan masyarakat saat ini masih bersifat situasional dan kondisional, yang mengindikasikan bahwa pendidikan hukum belum sepenuhnya mampu memaksa kepatuhan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pendidikan hukum seyogianya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga harus diarahkan pada penanaman kesadaran untuk mematuhi norma secara sukarela (Prasetyo & Indriani, 2019; Nurlita et al., 2024).

SMK memiliki karakteristik yang berbeda dari pendidikan umum karena peserta didiknya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Oleh sebab itu, literasi hukum perlu dikontekstualisasikan dengan bidang keahlian dan persoalan yang mungkin dihadapi siswa, seperti perlindungan data dan hak cipta bagi bidang teknologi, perpajakan dan integritas keuangan bagi bidang akuntansi, serta keselamatan dan kesehatan kerja bagi bidang teknik. Pendekatan kontekstual membuat hukum lebih dekat dengan kebutuhan peserta didik dan memperkuat kemungkinan terjadinya internalisasi nilai.

Persoalan lain muncul dari lingkungan digital. Pelajar memiliki akses luas terhadap informasi hukum melalui media sosial, tetapi akses tersebut tidak selalu disertai kemampuan membedakan sumber yang valid dari opini, misinformasi, atau narasi yang menyederhanakan persoalan hukum. Literasi hukum karena itu perlu berjalan bersama literasi digital agar siswa mampu memverifikasi sumber, memahami batas kebebasan berekspresi, serta bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial (Heeks, 2006).

Sejumlah penelitian empiris mutakhir menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum pelajar tidak selalu bergerak linear dari pengetahuan menuju perilaku. Listyorini et al. (2022) menekankan pentingnya pendidikan hukum melalui pembelajaran sekolah dan penyuluhan untuk memperkuat pemahaman siswa. Yasin (2023) mengidentifikasi kebutuhan literasi hukum siswa sekolah menengah pada isu kejahatan siber, lalu lintas, dan hak asasi manusia. Dalam konteks SMK, Putri dan Wahyuningsih (2024) menemukan bahwa pengetahuan mengenai kewajiban hukum dan penerimaan positif terhadap aturan belum selalu disertai pemahaman substansi dan perilaku patuh. Temuan Juwanda et al. (2025) pada isu cyberbullying juga menunjukkan bahwa



pengenalan terhadap masalah hukum dapat lebih baik daripada pemahaman konsekuensi yuridis dan konsistensi perilaku hukum.

Meski demikian, studi-studi tersebut umumnya berfokus pada isu hukum tertentu, seperti lalu lintas, cyberbullying, atau kebutuhan literasi hukum, dan belum secara bersamaan memetakan pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, kemampuan menerapkan norma pada kasus digital, sikap kepatuhan, serta kemampuan membedakan opini publik dan analisis yuridis dalam konteks pendidikan vokasi di Pandeglang. Pada SMKN 7 Pandeglang, asesmen awal kegiatan menunjukkan masalah yang lebih spesifik: 68% peserta mampu mengenali UUD 1945 sebagai konstitusi, tetapi hanya 24% yang mampu menjelaskan hierarki peraturan secara runtut dan 31% yang mampu mengaitkan kasus digital dengan ketentuan hukum secara proporsional. Kesenjangan tersebut menjadi dasar empiris bagi pelaksanaan kegiatan sekaligus menempatkan program ini pada celah kajian yang lebih kontekstual.

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 7 Pandeglang diarahkan untuk memperkuat pemahaman sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai bagian dari pembentukan kesadaran hukum. Fokus kegiatan mencakup tiga hal, yaitu: (1) memetakan tingkat pemahaman pelajar; (2) mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum; dan (3) merumuskan strategi penguatan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dirumuskan sebagai evaluasi deskriptif dengan kombinasi data kuantitatif sederhana dan data kualitatif dalam orientasi normatif-empiris. Komponen normatif digunakan untuk menjelaskan konsep negara hukum, sistem peraturan perundang-undangan, dan kesadaran hukum, sedangkan komponen empiris digunakan untuk memetakan kondisi pemahaman dan kesadaran hukum peserta berdasarkan data kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada 27 April 2026 di Aula SMKN 7 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Peserta kegiatan berjumlah 56 orang berdasarkan daftar hadir dan seluruh peserta yang hadir menjadi sasaran asesmen kegiatan. Dokumen kegiatan tidak memuat distribusi peserta menurut kelas, program keahlian, usia, atau jenis kelamin, sehingga karakteristik tersebut tidak digunakan dalam analisis. Teknik pemilihan sampel terpisah tidak diterapkan karena asesmen diarahkan pada peserta kegiatan; namun, dokumen sumber juga tidak mencantumkan jumlah respons valid untuk setiap butir. Wawancara digunakan sebagai data penjas, tetapi jumlah, karakteristik, dan teknik pemilihan informan tidak didokumentasikan secara rinci sehingga hasil wawancara tidak digunakan untuk membuat estimasi proporsi. Tahapan kegiatan meliputi survei awal, penetapan sasaran, penyusunan materi, penyampaian penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi dan dokumentasi. Materi difokuskan pada konsep negara hukum, sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan, fungsi hukum, hak dan



kewajiban warga negara, serta penerapan hukum dalam persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja.

Instrumen asesmen awal berupa kuesioner terstruktur yang dalam laporan kegiatan diringkas ke dalam tujuh indikator: mengenali UUD 1945 sebagai konstitusi; menjelaskan hierarki peraturan secara runtut; mengaitkan kasus digital dengan ketentuan hukum; memandang kepatuhan sebagai kewajiban moral; menunjukkan legitimasi internal melalui aktivitas organisasi/ekstrakurikuler; pernah membaca konten kasus hukum viral; dan membedakan opini publik dari analisis yuridis. Persentase pada setiap indikator diperlakukan sebagai statistik deskriptif sesuai laporan kegiatan. Karena dokumen sumber tidak memuat butir lengkap, rubrik penilaian, bobot, skor komposit, maupun jumlah respons valid per item, artikel ini tidak membentuk kategori tingkat kesadaran hukum berdasarkan total skor. Data kualitatif diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, diskusi interaktif, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan artikel, konsistensi interpretasi diperiksa melalui perbandingan antar-sumber data tersebut; karena transkrip wawancara, matriks observasi, serta hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen tidak tersedia dalam dokumen kegiatan, temuan kualitatif digunakan secara hati-hati sebagai penjelas konteks dan tidak digeneralisasi secara statistik. Dokumen sumber menyebutkan rencana evaluasi melalui pre-test dan post-test, tetapi tidak menyajikan data numerik post-test. Oleh karena itu, artikel ini tidak mengklaim peningkatan kuantitatif sebelum-sesudah kegiatan dan berfokus pada pemetaan asesmen awal serta pembahasan pelaksanaan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Pemahaman Pelajar

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa pemahaman pelajar mengenai sistem peraturan perundang-undangan masih parsial dan cenderung fragmentaris. Sebanyak 68% responden mampu menyebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, tetapi hanya 24% yang dapat menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan secara runtut sesuai kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan faktual dan pemahaman konseptual (Indrati, 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2010)

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pelajar

Indikator asesmen	Hasil	Makna temuan
Mengenali UUD 1945 sebagai konstitusi	68%	Pengetahuan dasar relatif terbentuk
Menjelaskan hierarki peraturan secara runtut	24%	Pemahaman struktural masih rendah



Mengaitkan kasus digital dengan ketentuan hukum	31%	Kemampuan aplikasi hukum masih terbatas
Menganggap kepatuhan sebagai kewajiban moral	74%	Sikap positif cukup kuat, tetapi belum selalu internal
Menunjukkan legitimasi internal melalui aktivitas organisasi/ekstrakurikuler	29%	Internalisasi nilai hukum belum merata
Pernah membaca konten kasus hukum viral	62%	Akses informasi digital cukup tinggi
Membedakan opini publik dan analisis yuridis	18%	Literasi hukum digital masih lemah

Tabel 1. Ringkasan hasil asesmen awal pemahaman dan kesadaran hukum pelajar

Ketika peserta dihadapkan pada kasus perundungan digital atau penyebaran informasi tanpa verifikasi, hanya 31% yang mampu mengaitkan peristiwa tersebut dengan ketentuan hukum secara proporsional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran hukum masih cenderung menghasilkan pengetahuan deklaratif, sementara kemampuan mengidentifikasi isu hukum dan menerapkan norma dalam situasi konkret belum berkembang secara optimal. Padahal, literasi hukum fungsional menuntut kemampuan mengenali masalah, mengakses sumber hukum, memahami implikasi tindakan, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kerangka hukum.

Pada dimensi sikap, 74% pelajar menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan merupakan kewajiban moral sebagai warga negara. Namun, laporan kegiatan menunjukkan bahwa motivasi kepatuhan masih banyak dipengaruhi faktor eksternal, seperti kekhawatiran terhadap sanksi akademik atau keinginan memperoleh penghargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap positif belum sepenuhnya berubah menjadi legitimasi internal. Dalam perspektif Soekanto (2011), kesadaran hukum perlu dilihat sebagai rangkaian yang menghubungkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.

Pada dimensi perilaku, masih ditemukan pelanggaran tata tertib seperti keterlambatan, ketidaklengkapan atribut, dan penggunaan telepon seluler pada waktu pembelajaran. Di sisi lain, pelanggaran yang berpotensi masuk ke ranah pidana seperti perkelahian antarpelajar atau peredaran zat terlarang dilaporkan relatif rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontrol sosial sekolah bekerja, tetapi internalisasi alasan dan nilai di balik aturan masih perlu diperkuat. Penegakan tata tertib yang konsisten, adil, dan transparan diperlukan agar kepatuhan tidak semata-mata didorong oleh ketakutan terhadap sanksi.

Pola kesenjangan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku tersebut sejalan dengan temuan Putri dan Wahyuningsih (2024) yang menunjukkan bahwa siswa SMK dapat mengetahui kewajiban hukum dan menerima aturan secara positif namun tetap menunjukkan ketidakpatuhan dalam praktik. Juwanda et al. (2025) juga menemukan bahwa pengenalan siswa terhadap bentuk cyberbullying belum diikuti pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukumnya. Dibandingkan penelitian tersebut, kegiatan di SMKN 7 Pandeglang memperluas fokus dari satu isu hukum



tertentu ke pemahaman struktural terhadap hierarki peraturan, aplikasi norma pada kasus digital, serta kemampuan membedakan opini publik dan analisis yuridis. Namun, berbeda dengan Rahmad et al. (2024) yang menggunakan evaluasi pre-test dan post-test dalam penyuluhan hukum kepada siswa SMK, kegiatan ini belum memiliki data post-test numerik sehingga pembahasan dibatasi pada kondisi awal dan respons pelaksanaan.

Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum

Analisis faktor yang berkaitan dengan kesadaran hukum perlu dibaca sesuai kekuatan bukti yang tersedia. Data paling langsung berasal dari asesmen awal dan catatan observasi, sedangkan dokumen kegiatan tidak menyertakan kutipan wawancara verbatim atau matriks observasi rinci. Oleh karena itu, faktor institusional-pedagogis, keluarga dan lingkungan sosial, individual-psikologis, media digital, serta regulasi dan kebijakan pendidikan diperlakukan sebagai kategori analitis untuk menjelaskan pola temuan, bukan sebagai variabel kausal yang telah diuji secara terpisah.

Pada dimensi institusional-pedagogis, kesenjangan antara kemampuan mengenali UUD 1945 (68%), menjelaskan hierarki peraturan (24%), dan menerapkan ketentuan hukum pada kasus digital (31%) mengindikasikan bahwa pengetahuan deklaratif lebih kuat daripada pemahaman struktural dan kemampuan aplikasi. Interpretasi ini mendukung kebutuhan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis kasus. Temuan tersebut sejalan dengan Listyorini et al. (2022), yang menempatkan pendidikan hukum di sekolah dan penyuluhan sebagai instrumen penting untuk memperkuat kesadaran hukum siswa.

Dimensi keluarga, lingkungan sosial, dan individual-psikologis tidak diukur secara langsung melalui indikator kuantitatif dalam asesmen awal sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai faktor dominan. Ketiganya lebih tepat digunakan sebagai penjelas kontekstual atas jarak antara sikap positif dan perilaku. Putri dan Wahyuningsih (2024), misalnya, menemukan bahwa kepatuhan siswa SMK terhadap aturan lalu lintas berkaitan dengan kondisi orang tua, ketersediaan transportasi, dan kebijakan sekolah, sedangkan Juwanda et al. (2025) menunjukkan keterkaitan pengaruh teman sebaya, pengawasan orang tua, dan paparan media sosial dengan kesadaran hukum siswa terhadap cyberbullying. Dialog dengan temuan empiris tersebut memperkuat relevansi konteks sosial tanpa menjadikannya sebagai kesimpulan kausal dari data kegiatan ini.

Pada dimensi media digital, bukti kegiatan lebih eksplisit: 62% siswa mengaku pernah membaca konten mengenai kasus hukum viral, tetapi hanya 18% yang mampu membedakan opini publik dengan analisis yuridis. Selisih ini menunjukkan bahwa intensitas paparan informasi tidak identik dengan kemampuan menilai kualitas dan dasar hukum informasi. Temuan tersebut konsisten dengan Yasin (2023) yang menempatkan kejahatan siber sebagai salah satu kebutuhan utama literasi hukum siswa sekolah menengah dan dengan Juwanda et al. (2025) yang menemukan keterbatasan pemahaman siswa atas konsekuensi hukum perilaku digital.

Dalam konteks pendidikan kejuruan, relevansi materi hukum dengan kompetensi vokasi juga penting dipertimbangkan, tetapi aspek ini tidak diukur secara terpisah dalam asesmen. Karena itu, hubungan antara kurikulum, bidang keahlian, dan kesadaran



hukum dalam artikel ini diposisikan sebagai implikasi pedagogis yang diturunkan dari karakter pendidikan SMK dan hasil kegiatan, bukan sebagai temuan kuantitatif.

Secara keseluruhan, bukti yang tersedia mendukung kebutuhan intervensi yang tidak berhenti pada penambahan jam penyuluhan, melainkan menghubungkan pembelajaran, budaya sekolah, literasi digital, dan relevansi vokasional. Rumusan ini merupakan sintesis deskriptif atas data kegiatan dan penelitian empiris terdahulu, bukan pengujian hubungan sebab-akibat antar-faktor.

Dengan pembatasan tersebut, perspektif (Friedman, 1975; Pandeglang, 2023) tetap relevan sebagai kerangka konseptual untuk membaca keterkaitan norma, struktur, dan budaya hukum, tetapi tidak digunakan untuk menggantikan bukti empiris yang tidak tersedia.

Strategi Penguatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Strategi yang dirumuskan dari hasil kegiatan tidak diarahkan sebagai program insidental, melainkan sebagai rangkaian intervensi yang saling menguatkan. Pertama, pembelajaran hukum perlu bergeser dari ceramah dan hafalan menuju pendekatan kontekstual dan berbasis masalah. Kasus perundungan siber, pelanggaran tata tertib, penyalahgunaan media sosial, dan persoalan konsumen dapat digunakan untuk melatih siswa mengidentifikasi isu, mencari dasar hukum, dan menyusun alternatif penyelesaian (Rahardjo, 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2010).

Kedua, materi hukum perlu diintegrasikan dengan kompetensi kejuruan. Siswa pada bidang teknologi dan multimedia dapat diperkenalkan pada perlindungan data, hak cipta, dan etika komunikasi digital; siswa akuntansi dapat mempelajari dasar perpajakan, integritas keuangan, dan pencegahan korupsi; sedangkan bidang teknik dan tata boga dapat diarahkan pada keselamatan dan kesehatan kerja, standar produk, serta tanggung jawab hukum dalam kegiatan profesional. Integrasi ini memperkuat relevansi hukum dengan dunia kerja.

Ketiga, sekolah perlu membangun budaya hukum yang transparan dan berkeadilan. Pelibatan siswa dalam penyusunan atau evaluasi tata tertib, forum musyawarah, serta pemberian penjelasan mengenai tujuan suatu aturan dapat membangun legitimasi prosedural. Pendekatan restoratif juga dapat dipertimbangkan dalam penanganan pelanggaran tertentu agar siswa memahami dampak perbuatannya dan tidak sekadar menghindari hukuman (Zehr, 2002).

Keempat, literasi hukum digital perlu menjadi bagian dari pendidikan hukum. Siswa perlu dilatih memverifikasi sumber, membedakan fakta dengan opini, memahami batas kebebasan berekspresi, serta mengenali konsekuensi hukum penggunaan media sosial. Kelima, keberlanjutan program perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas guru dan kemitraan dengan orang tua, lembaga penegak hukum, serta dunia usaha/industri. Guru menjadi aktor kunci karena proses pembelajaran dan pembiasaan berlangsung setelah kegiatan pengabdian selesai.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan memperlihatkan respons peserta yang cukup baik terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMKN 7 Pandeglang pada 27



April 2026. Dokumentasi menunjukkan kegiatan berlangsung dalam suasana pembelajaran bersama dan melibatkan peserta didik secara langsung. Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk menghubungkan konsep peraturan perundang-undangan dengan pengalaman peserta didik.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 7 Pandeglang

Dokumentasi kegiatan mendukung gambaran bahwa pengabdian dilaksanakan secara tatap muka dengan sasaran utama pelajar. Namun demikian, untuk kepentingan evaluasi ilmiah, keberhasilan program sebaiknya pada pelaksanaan berikutnya diukur dengan instrumen pre-test dan post-test yang memiliki jumlah responden, butir pertanyaan, skor, serta teknik analisis yang dilaporkan secara eksplisit. Dengan cara tersebut, perubahan pengetahuan dapat dibuktikan secara kuantitatif, sementara observasi dan wawancara dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan sikap dan perilaku.

Kesimpulan

Kegiatan penguatan pemahaman sistem peraturan perundang-undangan di SMKN 7 Pandeglang menunjukkan bahwa pengetahuan dasar hukum pelajar telah terbentuk, tetapi masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan faktual, pemahaman struktural, kemampuan aplikasi, sikap, dan perilaku hukum. Temuan paling menonjol terlihat pada kemampuan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan dan menghubungkan norma dengan persoalan konkret, termasuk persoalan di ruang digital.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum perlu ditempatkan dalam ekosistem yang mencakup metode pembelajaran, kapasitas guru, keluarga dan lingkungan sosial, karakteristik individual, media digital, serta kebijakan pendidikan; namun, faktor-faktor tersebut dalam artikel ini diperlakukan sebagai kategori analitis, bukan sebagai pengaruh kausal yang telah diuji secara terpisah. Oleh karena itu, strategi penguatan tidak cukup berupa penyuluhan satu arah. Pendekatan yang lebih relevan adalah pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah, integrasi hukum dengan kompetensi kejuruan, budaya sekolah yang transparan dan adil, literasi hukum digital, serta kemitraan multipihak.

Artikel ini tidak menyatakan adanya peningkatan skor secara kuantitatif karena dokumen kegiatan yang menjadi sumber penulisan tidak memuat data numerik post-



test. Temuan yang disajikan merupakan hasil asesmen awal, observasi, wawancara, dan pembahasan pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan tersebut perlu diperbaiki pada kegiatan selanjutnya agar dampak intervensi dapat diuji secara lebih kuat.

Referensi

- Belladonna, A. P. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa: Studi Kasus di STKIP Pasundan Cimahi. *Universitas Pendidikan Indonesia*. *Universitas Pendidikan Indonesia*. Retrieved from <Http://Repository.Upi.Edu/8355>.
- Coombs, W. T. (2006). The protective powers of crisis response strategies: Managing reputational assets during a crisis. *Journal of Promotion Management*, 12(3–4), 241–260. https://doi.org/10.1300/J057v12n03_13
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing Government: An international text*. SAGE Publications.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Juwanda, H., Darmawan, C., & Muthaqin, D. I. (2025). Strategi sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMP di Kota Bandung terhadap kasus cyberbullying di era digital. *Journal of Education Technology and Civic Literacy*, 5(2), 77–84. <https://doi.org/10.30743/jetcivil.v5i2.11707>
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan pendidikan hukum pada siswa SMA dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 212–220. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48624>
- Nugraha, J. H. (2022). Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 338–351.
- Nurlita, J. D., Angel, B. R., & Oktaviana, N. A. (2024). Konsepsi mengenai kesadaran hukum tentang ketaatan terhadap aturan hukum yang terkandung dalam pembelajaran PKN SD. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 (2010).
- Prasetyo, D., & Indriani, W. (2019). Pembinaan Karakter Disiplin Berkendara Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dan Budaya Disiplin. *Jurnal Pendidikan Karakter*.



- Putri, I. L., & Wahyuningsih, T. (2024). Students' legal awareness of driving license ownership at Moyudan Muhammadiyah 1 Vocational School. *Jurnal Meta-Yuridis*, 7(1), 12–18. <https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.16764>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2012). *Pendidikan Hukum Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan hukum tentang pemahaman siswa terhadap bullying dalam perspektif hukum di SMK Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/10.29303/jwd.v6i2.301>
- Sembiring, V. U., Sinambela, S. K., Hutabarat, L. A. K., Panjaitan, N. A., Sembiring, D. W. H., & Yunita, S. (2024). Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1, 230–236. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.3969>
- Soekanto, S. (2011). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 (2022).
- Wijaya, R., Raharjo, E., & Septiana, R. (2021). INISIASI KELOMPOK SISWA SADAR HUKUM PADA SISWA SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 5, 209. <https://doi.org/10.23960/jss.v5i3.315>
- Yasin, A. A. (2023). Analisis kebutuhan pada literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 74–81. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.91>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.